



BUPATI REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG

NOMOR 1 TAHUN 2021

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REMBANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dan berakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 5340);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165)
18. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 6041);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 6322);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2020 Nomor 3);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang

Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 128) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 151);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG
dan
BUPATI REMBANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2020 merupakan Laporan keuangan yang meliputi :
 - a. Laporan Realisasi Anggaran;
 - b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
 - c. Neraca;
 - d. Laporan Operasional;
 - e. Laporan Arus Kas;
 - f. Laporan Perubahan Ekuitas; dan
 - g. Catatan atas Laporan Keuangan.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar Laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2020 sebagai berikut :

a. Pendapatan Daerah	Rp. 1.878.325.919.915,50
b. Belanja Daerah	
- Belanja	Rp. 1.425.834.550.259,20
- Transfer	Rp. 404.941.954.700,00
Surplus / Defisit	Rp. 47.549.414.956,30
c. Pembiayaan	
- Penerimaan	Rp. 68.525.861.116,80
- Pengeluaran	Rp. 50.750.095.000,00
Pembiayaan netto	Rp. 17.775.766.116,80
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	Rp. 65.325.181.073,10

Pasal 3

- (1) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp.10.639.550.492,50 dengan rincian sebagai berikut :
- | | | |
|--|-----|----------------------|
| a. Anggaran Pendapatan setelah perubahan | Rp. | 1.867.686.369.423,00 |
| b. Realisasi | Rp. | 1.878.325.919.915,50 |
| Selisih kurang sejumlah | Rp. | 10.639.550.492,50 |
- (2) Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp.67.885.292.281,80 dengan rincian sebagai berikut :
- | | | |
|---------------------------------------|-----|----------------------|
| a. Anggaran Belanja setelah perubahan | Rp. | 1.898.661.797.240,00 |
| b. Realisasi | Rp. | 1.830.776.504.959,20 |
| Selisih lebih sejumlah | Rp. | 67.885.292.281,80 |
- (3) Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp.78.524.842.773,30 dengan rincian sebagai berikut :
- | | | |
|-------------------------------|-----|---------------------|
| a. Anggaran setelah perubahan | Rp. | (30.975.427.817,00) |
| b. Realisasi | Rp. | 47.549.414.956,30 |
| Selisih kurang sejumlah | Rp. | 78.524.842.773,30 |
- (4) Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp.51.617.934.700,20 dengan rincian sebagai berikut :
- | | | |
|-------------------------------|-----|--------------------|
| a. Anggaran setelah perubahan | Rp. | 120.143.795.817,00 |
| b. Realisasi | Rp. | 68.525.861.116,80 |
| Selisih lebih sejumlah | Rp. | 51.617.934.700,20 |
- (5) Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp. 38.418.273.000,00 dengan rincian sebagai berikut :
- | | | |
|-------------------------------|-----|-------------------|
| a. Anggaran setelah perubahan | Rp. | 89.168.368.000,00 |
| b. Realisasi | Rp. | 50.750.095.000,00 |
| Selisih lebih sejumlah | Rp. | 38.418.273.000,00 |
- (6) Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp. 13.199.661.700,20 rincian sebagai berikut :
- | | | |
|-------------------------------|-----|-------------------|
| a. Anggaran setelah perubahan | Rp. | 30.975.427.817,00 |
| b. Realisasi | Rp. | 17.775.766.116,80 |
| Selisih lebih sejumlah | Rp. | 13.199.661.700,20 |

Pasal 4

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b per 31 Desember 2020 sebagai berikut :

a. Saldo Anggaran Lebih Awal	Rp.	40.143.795.816,80
b. Penggunaan SAL sebagai penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	Rp.	40.143.475.816,80
Sub Total	Rp.	320.000,00
c. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan (SILPA/SIKPA)	Rp.	65.325.181.073,10
Sub Total	Rp.	65.325.501.073,10
d. Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	Rp.	0,00
e. Lain-lain	Rp.	(320.000,00)
f. Saldo Anggaran Lebih Akhir	Rp.	65.325.181.073,10

Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c per 31 Desember 2020 sebagai berikut :

a. Jumlah Aset	Rp.	2.346.462.043.810,98
b. Jumlah Kewajiban	Rp.	53.356.985.646,67
c. Jumlah Ekuitas	Rp.	2.293.105.058.164,31

Pasal 6

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf d per 31 Desember 2020 sebagai berikut :

a. Pendapatan – LO	Rp.	1.635.912.960.618,50
b. - Beban – LO	Rp.	1.585.909.755.961,85
- Kegiatan Non Operasional - LO	Rp.	183.735.336,66
- Beban Luar Biasa	Rp.	49.962.466.891,00
c. Surplus/Defisit LO	Rp.	(142.997.571,01)

Pasal 7

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf e untuk tahun berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 sebagai berikut :

a. Saldo Kas awal per januari Tahun 2020	Rp.	40.737.804.751,80
b. Arus Kas dari Aktivitas operasi	Rp.	201.632.120.864,30
c. Arus Kas dari aktivitas investasi aset Non keuangan	Rp.	(159.402.614.858,00)
d. Arus Kas dari aktivitas pembiayaan	Rp.	(17.067.709.700,00)
e. Arus Kas dari aktivitas non anggaran	Rp.	(327.827.681,18)
f. Saldo Kas akhir per 31 Desember 2020	Rp.	65.591.362.326,92

Pasal 8

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf f per 31 Desember 2020 sebagai berikut :

a. Ekuitas Awal	Rp.	2.072.125.895.864,50
b. Surplus/Defisit LO	Rp.	(142.997.571,01)
c. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/ Kesalahan Mendasar		
- Koreksi Nilai Persediaan	Rp.	0,00
- Selisih Revaluasi Aset Tetap	Rp.	0,00
- Koreksi Kas	Rp.	(320.000,00)
- Koreksi Piutang	Rp.	0,00
- Koreksi Penyisihan Piutang	Rp.	103.933.703,76
- Koreksi Aset Tetap	Rp.	9.599.027.816,00
- Koreksi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	Rp.	209.111.524.908,00
- Koreksi Investasi Jangka Panjang	Rp.	(542.892.880,79)
- Koreksi Aset Lainnya	Rp.	(309.550.114,00)
- Koreksi Amortisasi Aset Lainnya	Rp.	0,00
- Koreksi Kewajiban Jangka Pendek	Rp.	3.160.436.437,85
- Koreksi Ekuitas Lainnya	Rp.	0,00
d. Ekuitas Akhir	Rp.	2.293.105.058.164,31

Pasal 9

Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf g Tahun Anggaran 2020, memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 10

- (1) Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2020 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran-lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran
 - 1) Lampiran I.1 : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut Urusan Pemerintah Daerah dan Organisasi;
 - 2) Lampiran I.2 : Rincian Laporan Realisasi Anggaran menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
 - 3) Lampiran I.3 : Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
 - 4) Lampiran I.4 : Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara.
 - b. Lampiran II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
 - c. Lampiran III : Laporan Operasional;
 - d. Lampiran IV : Laporan Perubahan Ekuitas;
 - e. Lampiran V : Neraca;
 - f. Lampiran VI : Laporan Arus Kas;
 - g. Lampiran VII : Catatan atas Laporan Keuangan;
 - h. Lampiran VIII : Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah
 - i. Lampiran IX : Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih;
 - j. Lampiran X : Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan Dana Bergulir;
 - k. Lampiran XI : Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;
 - l. Lampiran XII : Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
 - m. Lampiran XIII : Daftar Rekapitulasi Aset Tetap;
 - n. Lampiran XIV : Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam Pekerjaan;
 - o. Lampiran XV : Daftar Rekapitulasi Aset lainnya;
 - p. Lampiran XVI : Daftar Dana Cadangan Daerah;
 - q. Lampiran XVII : Daftar Kewajiban Jangka Pendek;
 - r. Lampiran XVIII : Daftar Kewajiban Jangka Panjang;
 - s. Lampiran XIX : Daftar Kegiatan-kegiatan yang Belum Diselesaikan Sampai Akhir Tahun dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran Berikutnya;
 - t. Lampiran XX : Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/ Perusahaan Daerah.

Pasal 11

Penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 26 Juli 2021

BUPATI REMBANG,



ABDUL HAFIDZ

Diundangkan di Rembang
pada tanggal 26 Juli 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REMBANG,



EDY SUPRIYANTA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2021 NOMOR 1.

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG PROVINSI JAWA
TENGAH (1 - 118/2021)